



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI Als MAWAR Bin JALALUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Remban;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Remban V, Kec. Rawas Hulu, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 125/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Srl, tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Als MAWAR Bin JALALUDIN (Alm)**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan"**



hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MAWARDI Als MAWAR Bin JALALUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK AN. R. A. FATIMAH, S. AP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SOLEHAN Bin ALSUM (Alm)

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tertanggal 16 November 2021 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (Alm) pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa bertemu dengan KOYENG (DPO), selanjutnya KOYENG berkata kepada Terdakwa : "KITO NYARI MOTOR", dan Terdakwa menjawab : "JADI", selanjutnya mereka berdua pergi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam (DPB) milik KOYENG dan pada saat mereka melintas di depan sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Benteng, Kecamatan Singkut Terdakwa lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor



merek Honda Scoopy warna merah hitam ada terparkir disitu, selanjutnya mereka berhenti di depan rumah tersebut, kemudian KOYENG turun dari sepeda motor dan memanjat pagar yang ada di depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di sepeda motor sambil mengamati dan mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada yang melihat, selanjutnya KOYENG menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam yang ada terparkir disitu dan setelah mengeluarkan kunci T dari dalam sakunya, kemudian KOYENG merusak kotak kunci kotak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T tersebut dan kemudian KOYENG menyalakan sepeda motor itu dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya KOYENG lalu membawa sepeda motor tersebut pergi dari tempat itu dengan cara dikendarai, diikuti oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam milik KOYENG;

Bahwa kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban SOLEHAN Bin ALSUM (Alm) adalah sekitar lebih kurang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **SOLEHAN Bin ALSUM (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (Alm);
 - Bahwa Saksi Korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang berada di RT. 05 / RW. 05, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi Korban menjelaskan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BH 2774 QS, Nomor Rangka : MHIJM3121JK164349,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JM31E-2155669 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RA Fatimah, Sap;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang berada di RT. 005 / RW. 05, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Saksi Korban sehabis pulang dari Sholat Magrib di Mesjid langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi Korban dan Saksi Korban masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan sewaktu Saksi Korban mau berangkat kembali kembali ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Isya dan mau menggunakan sepeda motor kembali sepeda motor milik Saksi Korban telah hilang dari tempat Saksi Korban memarkirkan sepeda motor tersebut, mengalami kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pelawan Singkut;
- Bahwa Saksi Korban saat memarkirkan sepeda motor dalam keadaan sudah terkunci;
- Bahwa seingat Saksi Korban pada saat itu pagar halaman rumah juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi Korban yang mengetahui kejadian itu ada istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi Korban memiliki lengkap surat-surat administrasi atas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Korban pada saat itu ada 4 (empat) sepeda motor yang terparkir di halaman rumah termasuk sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa Saksi Korban atas izin Majelis Hakim diperlihatkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK AN. R.A. FATIMAH, S.AP dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda dan Saksi Korban menyatakan benar itu barang bukti milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SHELA SOLFITRI Binti SOLEHAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (Alm);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ayah Saksi (SOLEHAN) mengalami kehilangan sepeda motor setelah diproses di kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa kehilangan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang berada di RT. 05 / RW. 05, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BH 2774 QS, Nomor Rangka : MHIJM3121JK164349, Nomor Mesin : JM31E-2155669 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RA Fatimah, Sap;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di rumah ayah Saksi yang berada di RT. 05, RW. 05, Kelurahan Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, ayah Saksi setelah pulang dari Sholat Magrib di Mesjid langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah dan ayah Saksi yang masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan sewaktu ayah Saksi mau berangkat kembali ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Isya dan mau menggunakan sepeda motor kembali sepeda motor ayah Saksi telah hilang dari tempat ayah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, mengalami kejadian tersebut ayah Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Pelawan Singkut;
 - Bahwa selain Saksi ada ayah, ibu dan adik-adik Saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK AN. R.A. FATIMAH, S.AP dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda dan Saksi menyatakan bahwa barang bukti itu benar milik ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- 3. Saksi **VERRI YASPIKA Bin PAIDIL DASMI**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Korban SOLEHAN;
 - Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 19.50 WIB membuka warung milik Saksi yang terletak di Kel. Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun yang berjarak ±15 (lima belas) meter dari rumah Saksi Korban SOLEHAN;
 - Bahwa Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang bergerak menuju arah ke pasar;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Saksi Korban keluar rumah dan bertanya kepada Saksi “VER, SIAPO YANG BAWA MOTOR?”;
 - Bahwa Saksi lalu menjawab pertanyaan Saksi Korban “KIROIN OM YANG BAWAK TADI, APO SHELA DAK?”;
 - Bahwa seingat Saksi, lalu Saksi Korban menjawab “BUKAN, HILANG MOTOR KITO NIH”;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Korban sempat berusaha mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menyatakan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.
- 4. Saksi **KOYENG SAPUTRA Bin SUPRI**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada suatu hari dalam tahun 2021 pernah bertemu dengan Terdakwa di Desa Surulangun Rawas, Kec. Rawas ulu, Kab. Musi Rawas Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna cokelat dengan Nomor Polisi : BH 2724 QS;
 - Bahwa Saksi kemudian mengajak Terdakwa ke rumah seseorang yang bernama ROMA;
 - Bahwa Saksi lalu mengatakan kepada ROMA “KAK, ADA YANG MAU JUAL MOTOR”;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan ROMA lalu berunding mengenai harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah sepeda motor tersebut terjual kepada ROMA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (AIm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Sdr. KOYENG menelpon Terdakwa dan bertemu di Simpang Pasar Singkut lalu Sdr. KOYENG berbicara dengan Terdakwa “ayo kito cari motor dulu, payo” kata saya. Waktu itu mengarah ke Tanjung Raden. Setelah lewat dari Tanjung Raden sesudah kebun sawi itu kami berhenti lalu putar balik sampai rumah di dekat kuburan melihat sepeda motor merek Honda Scoopy, lalu Sdr. KOYENG turun dan mengambil sepeda motor korban itu lalu dibawanya sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi Korban SOLEHAN di RT. 005 / RW. 02 Kel. Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sdr. KOYENG di Pasar Singkut di mana sebelumnya Terdakwa yang dihubungi oleh Sdr. KOYENG via telpon;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang membawa sepeda motor merek Honda Revo milik Saksi Korban adalah Sdr. KOYENG;
- Bahwa Terdakwa saat itu berperan untuk mengawasi kondisi sekitar rumah saat Sdr. KOYENG sedang berusaha mengambil sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban SOLEHAN;
- Bahwa Terdakwa melihat Sdr. KOYENG mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Sdr. KOYENG setelah sepeda motor berhasil dibawa kabur dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang dimiliki Sdr. KOYENG menuju arah Musi Rawas Utara;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr. ROMA di Musi Rawas Utara dengan harga Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut sama seperti yang diterima Sdr. KOYENG;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. KOYENG menggunakan sisa uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin, rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. KOYENG secara acak saja menentukan target sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa seingat Terdakwa kondisi di sekitar rumah Saksi Korban saat itu memang sepi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengubah warna cat sepeda motor supaya tidak bisa dikenali lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar keterangannya yang sudah pernah diberikan pada Penyidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

- 1 (satu) lembar STNK AN. R. A. FATIMAH, S. AP;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan awalnya Sdr. KOYENG menelpon Terdakwa dan bertemu di Simpang Pasar Singkut lalu Sdr. KOYENG berbicara dengan Terdakwa “ayo kito cari motor dulu, payo” kata saya. Waktu itu mengarah ke Tanjung Raden. Setelah lewat dari Tanjung Raden sesudah kebun sawi itu kami berhenti lalu putar balik sampai rumah di dekat kuburan melihat sepeda motor merek Honda Scoopy, lalu Sdr. KOYENG turun dan mengambil sepeda motor korban itu lalu dibawanya sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban SOLEHAN tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi Korban SOLEHAN di RT. 005 / RW. 02 Kel. Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Sdr. KOYENG mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu berperan untuk mengawasi kondisi sekitar rumah saat Sdr. KOYENG sedang berusaha mengambil sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban SOLEHAN;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr. ROMA di Musi Rawas Utara dengan harga Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penjualan sepeda motor tersebut sama seperti yang diterima Sdr. KOYENG;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengubah warna cat sepeda motor supaya tidak bisa dikenali lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yakni:
 - 1 (satu) lembar STNK AN. R. A. FATIMAH, S. AP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straaftbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "sengaja" menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa menjelaskan awalnya Sdr. KOYENG menelpon Terdakwa dan bertemu di Simpang Pasar Singkut lalu Sdr. KOYENG berbicara dengan Terdakwa "ayo kito cari motor dulu, payo" kata saya. Waktu itu mengarah ke Tanjung Raden. Setelah lewat dari Tanjung Raden sesudah kebun sawi itu kami berhenti lalu putar balik sampai rumah di dekat kuburan melihat sepeda motor merek Honda Scoopy, lalu Sdr. KOYENG turun dan mengambil sepeda motor korban itu lalu dibawanya sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa dan rekannya Sdr. KOYENG secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yaitu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban SOLEHAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu upaya yang dilakukan secara aktif untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya barang yang dimaksud dilakukan untuk menguasai barang tersebut pada pelaku dari pemegang atau pemilik benda yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengambilan dikatakan selesai dengan sudah berpindahnya barang tersebut dari tempat atau lokasi lama ke tempat atau lokasi yang baru;

Menimbang, bahwa pengertian barang mengutip pendapat R. Soesilo, yakni "*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian*



barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan benda/barang “goed” di dalam Pasal 362 KUHP tersebut haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dad vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda yang berwujud menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, hlm. 44-45);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dengan sengaja mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain di dalam Pasal 362 KUHP dimaksudkan adalah barang tersebut bukan sebagian atau seluruhnya milik dari pelaku. Pelaku yang mengambil barang tersebut tidak memiliki alas hak untuk menguasai atau memiliki barang dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa unsur ini melekat dengan sifat kepemilikan barang yang diambil yang mana barang yang diambil haruslah kepunyaan orang lain selain Terdakwa baik kepemilikan tersebut secara menyeluruh maupun hanya sebagian saja. Sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BH 2774 QS, Nomor Rangka : MHIJM3121JK164349, Nomor Mesin : JM31E-2155669 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RA Fatimah, Sap merupakan milik Saksi Korban SOLEHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerjemahkan melawan hukum “*berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain*”;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencurian “*opzet*” itu harus pertama-tama ditujukan kepada perbuatan “*zich toeigenen*” dan kemudian tidak peduli apakah benda yang sudah berada dibawah kekuasaannya itu akan dimiliki sendiri atau akan diberikan kepada orang lain atau akan dijual ataupun dimusnahkan, jika unsur “*zich toeigenen*” itu sudah terbukti, tinggalah kini membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang oleh si pembuat tidak berhak untuk dikerjakan, maka selesailah tentang terjadinya suatu kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi : BH 2774 QS, Nomor Rangka : MHIJM3121JK164349, Nomor Mesin : JM31E-2155669 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RA Fatimah, Sap setelah berhasil diambil oleh Sdr. KOYENG lalu bersama-sama Terdakwa pergi menuju ke Musi Rawas Utara. Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut ke Sdr. ROMA di Musi Rawas Utara dengan harga Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Sebelum Terdakwa dan Sdr. KOYENG menjual sepeda motor tersebut, sudah mengubah warna catnya supaya tidak bias dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu atau bekerjasama, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih ini dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*), sudah diatur tentang bentuk-bentuk dari tindak pidana yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pada Pasal 55 diterangkan jenis-jenis penyertaan sebagai berikut: (1) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); (2) orang yang turut melakukan (*medepleger*); dan (3) orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan penyertaan pada Pasal 55 KUHP adalah ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedangkan pada Pasal 363 KUHP meruapakan ketentuan yang bersifat *lex specialis* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berdua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894, sebagaimana yang dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Djisman Samosir, S.H. yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” disini adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan” menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada



kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof Mr. G. A. van Hamel yang dikutip oleh Prof. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. di dalam buku *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik* (hlm. 73) menyatakan dari maksud perbuatannya, maka di situ dikatakan terdapat suatu “*mededaderschap*”, apabila orang yang ingin turut serta melakukan suatu perbuatan itu memang bermaksud untuk turut serta melakukannya, semata-mata berdasarkan kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Prof Mr. D. Simons “*mededaderschap*” itu haruslah menemui dua syarat, yaitu adanya “*physieke samenwerking*” dan adanya “*bewuste samenwerking*” atau adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama secara sadar, mengenai kerjasama secara fisik itu kiranya tidak memerlukan penjelasan, akan tetapi kerjasama secara sadar itu perlu dijelaskan. Bahwa kerjasama secara sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka itu melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan niat dan persamaan kehendak yang sebelumnya telah direncanakan dengan cara Sdr. KOYENG menelpon Terdakwa dan bertemu di Simpang Pasar Singkut lalu Sdr. KOYENG berbicara dengan Terdakwa “ayo kito cari motor dulu, payo” kata saya. Waktu itu mengarah ke Tanjung Raden. Setelah lewat dari Tanjung Raden sesudah kebun sawi itu kami berhenti lalu putar balik sampai rumah di dekat kuburan melihat sepeda motor merek Honda Scoopy, lalu Sdr. KOYENG turun dan mengambil sepeda motor korban itu lalu membawanya sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi Korban SOLEHAN tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah Saksi Korban SOLEHAN di RT. 005 / RW. 02 Kel. Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun. Di mana peran Terdakwa adalah untuk mengatasi kondisi lingkungan sekitar saat Sdr. KOYENG mengambil sepeda motor dari halaman rumah Saksi Korban SOLEHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK AN. R. A. FATIMAH, S. AP;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda.

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dibuktikan kepemilikannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban SOLEHAN Bin ASLUM (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri



menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI Alias MAWAR Bin JALALUDIN (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNK AN. R. A. FATIMAH, S. AP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban SOLEHAN Bin ASLUM (Alm)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin, tanggal 22 November 2021**, oleh **RAYMON HARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **Juwita Daningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 125/Pid.B/2021/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HENDRI ARITONANG, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)